

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : KPTS/WF/6-C/PP.032/043/1994.

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA SELATAN.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI

- imbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk menbatikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini, telah memenuhi pernyataan yang dilakukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- ingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1989.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16 dan 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kolektif dan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kolektif dan Agama Islam Nomor 28 A/E/1989 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta.
- laka : Hasil Penelitian Pemohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor
1. Depag Kab. OKI No. MF.7/6-a/PP.00.5/01/1994. 2. No. MF.7/6/PP.00.5/241/1993.
3. No. MF.7/5/PP.00.5/5021/1993. 4. No. MF.7/6/PP.00.5/1993.

M E M U T U S K A N

- apkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN:
1. Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
2. Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan program Pendidikan Madrasah Swasta dengan nomor program tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

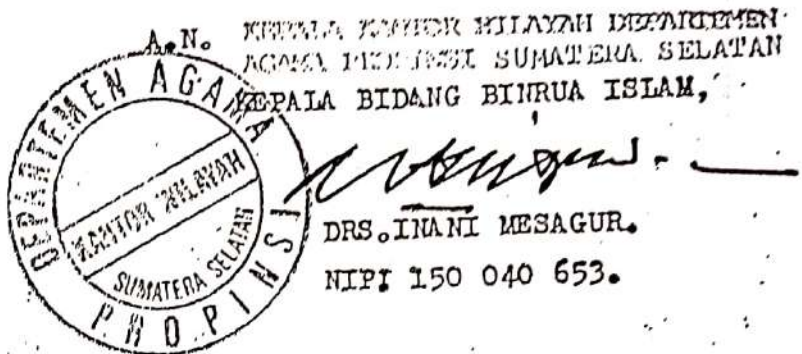
: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PALEMBANG.

Pada tanggal : 1 Agustus 1994.



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelambagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta.
4. Kepala Kantor Dep. Agama Kab/Kot. Ogan Komring Ilir di Kayuagung.

LAMPIRAN SURAT KEPUKUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN
DEPARTEMEN MUHAMMADIYAH SUMATERA SELATAN
KANTOR

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NIS DAN NOMOR PANGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NIS)	NOMOR PANGAM
1	2	3	4
1.	MTs. Darul Iman Somoali Kec. Muara Kuang Kab. OKI.	21160207060.	301.
2.	MTs. Darul Ulum YYSP Al Jau- hari Desa Teluk Kecapi Kec. Pemulutan Kab. OKI.	21160207061.	302.
3.	MTs. Darul Ulum Desa Kerta Muti Kec. Perwakilan Air Su- gihan Kab. OKI.	21160207062.	303.
4.	MTs. Makarimal Akhlaq Desa Cambai Kec. Tulung Selapan Kab. OKI.	21160207063.	304.



A.N. KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEPALA BIDANG BINA RUWA ISLAM,

DRS. INANI MESAGUR.
NIP.150 040 653.



Nomor : D 304 -

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI : *Sumatera Selatan* -

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi *Sumatera Selatan* nomor *KPTS/wil/6-c/pp.03-2/043/1994*
tanggal *01 Agustus 1994* -

diberikan kepada :

Nama Madrasah

: *MTs. Makarimal Akhlag*

Alamat

: *Desa Cambai*

Kecamatan

: *Tulang Selapan* -

Kabupaten/Kotamadya

: *Ogan Komering Ilir*

Propinsi

: *Sumatera Selatan* -

Penyelenggara Madrasah/

Yayasan

: *Makarimul Akhlag*

berdiri sejak tanggal

: *23 Maret 1993* -

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	1	6	0	2	0	7	0	6	3	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Palembang, 01-08- 1994 -

an - Kepala

Kepala Bidang Bina Islam



M. Mesagur
Drs. *Inani Mesagur*
Nip. 150 040 653

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OKI
KANTOR SOSIAL POLITIK
KAYUAGUNG

SURAT KETERANGAN TELAH TERDAFTAR

Nomor : 220 / 167 / Sospol 1995.

KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK KABUPATEN OKAN KOMERING ILIR
berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup dan Tata cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama Organisasi Kemasyarakatan

Setelah meneliti Surat Pemberitahuan kepada Pemerintah dari Pengurus Organisasi yang namanya identitasnya tersebut dibawah ini dengan suratnya Nomor 74/A-I/XMA/CB/1995.
Tanggal Camabai 20 Mei 1995.

M E N E R A N G K A N .

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Organisasi / Lembaga | : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MAKARIMUL AI |
| 2. Tempat dan Tanggal didirikan | : PALEMBANG , / 30 JULI 1993. |
| 3. Dasar Kesamaan | : KEGIATAN. |
| 4. Ruang Lingkup | : DAERAH. |
| 5. Tingkat Kepengurusan | : DAERAH. |
| 6. Pusat Kedudukan | : DESA CAMBAI KEC. TULUNG SELAPAN. |
| 7. Alamat / No. Telepon | : DESA CAMBAI KECAMATAN TULUNG SELAPAN
KAB. DATI II OKI. |

Telah terdaftar pada Kantor Sosial Politik Kabupaten Okan Komering Ilir dengan Nomor Registrasi : 30 / Sospol 1995. dan telah memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan ini tidak mengurangi kewajiban Organisasi yang bersangkutan untuk menaati peraturan lain yang berlaku antara lain mengenai prosedur izin kegiatan Organisasi dari Instansi yang berwenang mengeluarkannya
2. Apabila terjadi perubahan AD / ART Organisasi sebagian atau seluruhnya, penggantian Pengurus antar waktu atau hasil suatu MUSDA, MUSWIL dsbnya perubahan alamat Organisasi, harus dilaporkan Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Okan Komering Ilir dalam waktu relatif tidak lama
3. Surat Keterangan ini sebagai bukti telah terdaftar secara sah.

DIKELUARKAN DI KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 3 JULI 1995.

A. H. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OKI
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK



H. CIR ALL BA

LETRON INF NIK B 1025 D

BUSAH Jampaikan di n.

1. Kepala Gubernur Kda Tk I SS U.p Kad I Se

2. Kepala SS di Palembang.

3. Dan Dan 0402 OKI di Kayuagung

4. Kepala OKI di Kayuagung

5. Pengurus Urus yang bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OKI
KANTOR SOSIAL POLITIK
KAYUAGUNG

SURAT KETERANGAN TELAH TERDAFTAR

Nomor : 220 / 167 / Sospol 1995.

- KIPALA KANTOR SOSIAL POLITIK KABUPATEN OKAN KOMERING ILIR
berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup dan Tata cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama Organisasi Kemasyarakatan

Setelah meneliti Surat Pemberitahuan kepada Pemerintah dari Pengurus Organisasi yang namanya identitasnya tersebut dibawah ini dengan suratnya Nomor 74/A-I/YMA/CB/1995.

Tanggal Camabai 20 Mei 1995.

M E N E R A N G K A N .

1. Nama Organisasi / Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MAKARIMUL AI
2. Tempat dan Tanggal didirikan : PALEMBANG , / 30 JULI 1993.
3. Dasar Kesamaan : KEGIATAN.
4. Ruang Lingkup : DAERAH.
5. Tingkat Kepengurusan : DAERAH.
6. Pusat Kedudukan : DESA CAMBAI KEC.TULUNG SELAPAN.
7. Alamat / No. Telepon : DESA CAMBAI KECAMATAN TULUNG SELAPAN KAB.DATI II OKI.

Telah terdaftar pada Kantor Sosial Politik Kabupaten Okan Komering Ilir dengan Nomor Registrasi : 30 / Sospol 1995. dan telah memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan ini tidak mengurangi kewajiban Organisasi yang bersangkutan untuk menaati peraturan lain yang berlaku antara lain mengenai prosedur izin kegiatan Organisasi dari Instansi yang berwenang mengeluarkannya
2. Apabila terjadi perubahan AD / ART Organisasi sebagian atau seluruhnya, pengantiran Pengurus antar waktu atau hasil suatu MUSDA, MUSWIL dsbnya, perubahan alamat Organisasi, harus dilaporkan Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Okan Komering Ilir dalam waktu relatif tidak lama
3. Surat Keterangan ini sebagai bukti telah terdaftar secara sah.

DIKELUARKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 3 JULI 1995.

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OKI
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK



H. CIR ALL. BA
KETROK INT NIK B 1025 D

BUSAK
Jawabkan di n.
Kep. SS di Palembang.
B. Dan Dim 0402 OKI di Kayuagung
B. Kabupaten OKI di Kayuagung
B. Pengurus Orma yang bersangkutan